



**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN GADAI EMAS
BERDASARKAN FATWA MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 DAN NO.26/DSN-
MUI/III/2002 DI PEGADAIAN SYARIAH**

Alfiyatun Nining Sumaroh¹, Taufiqur Rahman²

¹Universitas Trunojoyo Madura, Jl.Raya Telang Kamal, Bangkalam

²Universitas Trunojoyo Madura, Jl.Raya Telang Kamal, Bangkalan

Korespondensi E-mail: 200721100156@student.trunojoyo.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh munculnya salah satu produk di Pegadaian Syariah Kamal yakni gadai emas dimana masyarakat yang ingin menggadaikan barangnya tanpa harus kehilangan barangnya, tetapi masyarakat juga harus hati-hati dalam memilih produk, tidak hanya berdasarkan kebutuhan tetapi juga harus memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem gadai emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kamal telah sesuai dengan kepatuhan syariah dan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana metode penelitian ini menggambarkan fakta dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Akd yang digunakan pada pembiayaan gadai emas yakni Akad qardh digunakan untuk menyatakan kesepakatan bahwa pemberi pinjaman (murtahin) akan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman, Akad ijarah digunakan untuk penyewaan tempat guna menyimpan barang jaminan dan perawatan barang jaminan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kamal telah melaksanakan tugasnya dan telah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 efisiensi operasional, dan kepercayaan masyarakat, maka Pegadaian Syariah Kamal telah mengimplementasikannya.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Pegadaian Syariah, Pembiayaan.

Abstract

This research is based on the emergence of one of the products at Pegadaian Syariah Kamal, namely gold pawning where people who want to pawn their goods without having to lose their goods, but people must also be careful in choosing products, not only based on needs but also must ensure compliance with sharia principles. This study aims to determine whether the gold pawn system applied at Pegadaian Syariah Kamal is in accordance with sharia compliance and DSN-MUI Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 and No.26/DSN-MUI/III/2002. This research uses descriptive qualitative methods where this research method describes the facts in the field through observation, interviews and documentation. The Akd used in gold pawn financing, namely the qardh Akad is used to state the agreement that the loan provider (murtahin) will make a loan to the loan recipient, the ijarah Akad is used for the use of the tempat to store the collateral and the maintenance of the collateral. The results of this study indicate that Pegadaian Syariah



Kamal has carried out its duties and has demonstrated compliance with sharia principles as well as compliance with Fatwa DSN-MUI MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 and Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 operational efficiency, and public trust, then Pegadaian Syariah Kamal has implemented it.

Keywords: Fatwa MUI, Syariah Pawnshop, Financing

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, permintaan untuk produk keuangan syariah semakin meningkat. Salah satu faktornya ialah mayoritas negara Indonesia yang beragama islam. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menerapkan sistem pegadaian syariah, maka pada tahun 2002 pegadaian syariah bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk membentuk suatu lembaga yaitu Unit Lembaga Pegadaian Syariah (ULGS) dari sebuah pegadaian konvensional menjadi pegadaian syariah. Hingga saat ini pegadaian syariah berkembang sangat pesat khususnya dalam produk gadai syariah, termasuk gadai emas yang dimiliki oleh pegadaian syariah. Hal ini diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat (Putri, 2022). Lembaga pegadaian syariah bertujuan untuk memberikan layanan pinjaman dengan prosedur yang mudah, serta memberikan bantuan dalam masalah pembiayaan kepada masyarakat.

Pegadaian Syariah ialah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan dikelola di bawah pengawasan Kementerian BUMN. Pegadaian syariah didirikan pada tahun 2003 dan berkembang sangat baik hingga saat ini, pegadaian syariah saat ini masih berinduk di PT. Pegadaian. Pegadaian syariah ini memberikan pembiayaan berupa pinjaman uang untuk orang yang membutuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini membantu agar masyarakat tidak terjebak dalam praktek riba dan lainnya, oleh karena itu, pegadaian syariah bisa menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang memerlukan pinjaman mendesak dan bebas riba.


Salah satu produk pegadaian syariah ialah gadai emas. Saat ini banyak diminati oleh masyarakat yang membutuhkan dana darurat untuk keperluan mendesak (Marpuhasa, Purwanto, 2023), dengan menggunakan pembiayaan gadai emas maka masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cepat tanpa harus kehilangan barang berharganya (emas). Oleh karena itu hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan dengan sistem yang sesuai dengan prinsip - prinsip syariah terutama dalam hal pembiayaan gadai emas syariah (Gunawan & Atika, 2023).

Proses pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Kamal mengikuti beberapa tahapan yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa MUI No.25 dan 26. Dimulai dengan nasabah datang ke Pegadaian Syariah terdekat dan mengisi formulir pengajuan gadai emas serta melampirkan KTP. Setelah itu, Pegadaian melakukan penaksiran terhadap emas yang digadaikan untuk menentukan nilai taksiran. Setelah penaksiran, kedua belah pihak menandatangani surat gadai emas yang mencakup akad rahn, akad qardh, akad ijarah. Setelah surat ditandatangani, nasabah menerima uang pinjaman sesuai nilai taksiran emas. Emas yang digadaikan akan disimpan ditempat yang aman yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Kamal. Nasabah dapat melunasi pinjaman kapan saja sebelum jatuh tempo, jika pinjaman tidak dilunasi tepat waktu yang ditentukan, maka pegadaian syariah berhak untuk melelang emas tersebut dan menggunakan hasil lelangan untuk melunasi pinjaman serta biaya yang diperlukan, sisa hasil lelang dikembalikan kepada nasabah.



Pengertian gadai emas menurut Ayu Nariski (2022) ialah salah satu produk pembiayaan di pegadaian syariah dengan memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Dalam konteks pembiayaan, gadai emas saat ini menjadi produk yang sangat diminati dan unggul di Pegadaian Syariah, termasuk di Pegadaian Syariah Kamal karena gadai emas memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan produk gadai lainnya. Emas memiliki nilai tinggi dan memiliki harga yang cenderung stabil. Dapat dilihat pada data tahun 2023 di Pegadaian Syariah Kamal berikut :

Grafik 1. Nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kamal Tahun 2023



(Sumber: Pegadaian Syariah Unit Kamal, 2023)

Informasi yang disajikan pada gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah pengguna produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kamal mengalami fluktuasi dalam peningkatannya yang menunjukkan bahwa jumlah nasabah meningkat meskipun tidak secara terus menerus dan penurunan dari waktu ke waktu. Nasabah gadai emas tertinggi pada bulan april 2023 sebanyak 492 nasabah. Kemudian pada bulan mei mengalami penurunan sebanyak 129 nasabah hingga bulan november yang mengalami peningkatan dan penurunan tiap bulannya. Peningkatan jumlah nasabah disebabkan karena religiusitas nasabah yang ingin bertransaksi bebas riba, qimar, maupun gharar dan kemudahan dalam prosedur pengajuan *rahn*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pegadaian Syariah Kamal menerapkan sistem pembiayaan gadai emas yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini, juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasional Pegadaian Syariah Kamal tidak melibatkan unsur riba, qimar, dan qharar sehingga dapat melindungi dari praktik – praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan hukum gadai di Pegadaian Syariah Kamal didasarkan pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan serta Fatwa MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas (Amri et al., 2023). Meskipun demikian, Fatwa ini menetapkan bahwa biaya yang dikenakan kepada pegadai (*rahin*) harus sesuai dengan biaya yang diperlukan. Berdasarkan ketentuan Fatwa tersebut, lembaga pegadaian syariah tidak diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan dari *rahn*, kecuali hanya sebatas membayar biaya yang diperlukan. Namun, diperbolehkan jika ada tambahan biaya untuk penyimpanan barang. Hal ini memastikan bahwa pegadaian syariah kamal beroperasi sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan unsur riba, qimar, dan gharar.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Atika (2023) tentang “Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi” menjelaskan bahwa dalam melakukan prosedur pembiayaan gadai emas telah sesuai dengan hukum islam dan dengan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan *Rahn Emas*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustapa & Hafsa (2002) tentang “Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No.25 dan 26 tahun 2002 Syariah di BSI Ar-Hakim Medan” disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai di BSI Ar-Hakim secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan *Rahn Emas*. Namun pada Fatwa DSN-MUI MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi harus berdasarkan pada besaran nilai taksiran.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berarti menggunakan analisa data dan tidak untuk model uji statistik melainkan lebih kepada deskriptif analisa. Jenis penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan penerapan metode deskriptif kualitatif., dimana penelitian yang difokuskan pada proses identifikasi, dokumentasi, maka pendekatan kualitatif sangat cocok untuk penelitian ini, karena memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai implementasi sistem pembiayaan gadai emas syariah yang di Pegadaian Syariah Kamal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002. Menurut Mukhsinuddin et al. (2023) Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan objek penelitian berdasarkan fakta yang terlihat secara langsung, jadi metode ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan seluruh keadaan atau fakta dilapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk pengamatan terhadap objek yang akan diteliti, peneliti melakukan observasi terus terang kepada Pegadaian Syariah Kamal bahwa sedang melakukan penelitian, Wawancara dilakukan dengan pegawai Pegadaian Syariah Kamal yang terlibat dalam proses implementasi gadai emas yang meliputi kasir, kepala unit yang bertugas juga sebagai penaksir, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan mengkaji dokumen – dokumen terkait objek peneliti. Dokumentasi ini dapat berupa foto, rekaman, laporan perusahaan sesuai dengan objek peneliti, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis Miles Dan Huberman. Analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada tiga hal utama, yakni reduksi data dimana data awal disederhanakan dan difokuskan untuk mengidentifikasi pola atau temuan yang relevan, kedua ialah penyajian data dimana penyajian data dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan dan direduksi, kemudian disajikan secara sederhana agar mudah dipahami. Penyajian data ini dapat menggunakan tabel, grafik, atau narasi yang mendukung interpretasi data dan yang ketiga ialah penarikan kesimpulan, dimana peneliti mengevaluasi hasil analisis data untuk kemudian menyimpulkan temuan yang telah diidentifikasi (Miles dan Huberman, 2019).



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gadai Emas Syariah

Dalam konteks ekonomi syariah, sistem gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Yang memiliki arti secara etimologi berarti tetap, kekal dan jaminan. Menurut pendapat Syafi'iyah, *rahn* ialah menjadikan barang sebagai jaminan utang apabila orang yang berutang tidak mampu membayarnya. Menurut Ulama Hanafi, *rahn* ialah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang dapat digunakan sebagai pembayaran hutang apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa *rahn* ialah suatu harta yang memiliki nilai (*mutamawwal*) yang diambil dari pemilikinya sebagai jaminan atas utang yang belum dilunasi, dengan tujuan mengikat hutang yang masih berlaku (mengikat), baik berupa materi maupun manfaatnya (Indriasari, 2014).

Menurut pendapat Sepriyenti & Marlius (2023), Gadai emas merupakan suatu sistem gadai dengan menggunakan emas sebagai jaminan, dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan (termasuk berlian) untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau produktif. Menurut pendapat Harahap (2020) Gadai emas adalah layanan pembiayaan yang disediakan dari pegadaian syariah bagi nasabah yang membutuhkan dana dengan emas sebagai jaminan. Prinsip gadai emas syariah yang digunakan pegadaian syariah maupun bank syariah, memiliki perbedaan dengan prinsip gadai secara umum, mulai dari tata kelola administrasi, persyaratan, biaya penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadai saat pihak pegadaian tidak bisa memenuhi hutang.

3.2 Pembiayaan Gadai Emas

Menurut Gunawan & Atika (2023) Pembiayaan gadai emas ialah kesepakatan antara pegadaian dengan nasabah, dimana nasabah menjaminkan hartanya (emas) kepada pegadaian. Kemudian pihak pegadaian memberikan uang sebesar jumlah emas yang ditaksirkan. Proses gadai diawali dengan pengisian dan penandatanganan formulir pembiayaan gadai emas syariah. Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) Rahin (pemilik barang) dan Al-Murtahin (penerima barang) berperan guna memenuhi kebutuhan pemilik barang dengan menggadaikan barang sesuai prinsip syariah.

Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) memiliki tahapan yang dilalui sebelum barang yang digadaikan dikembalikan kepada pemiliknya atau tidak. Prinsip utama dalam gadai syariah ialah dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menghindari dari praktik-praktik riba, qimar (*spekulasi*), maupun *gharar* yang menimbulkan terjadinya ketidakadilan dan kerugian bagi nasabah dan masyarakat (Nasrifah & Chusnul, 2022).

Akad yang digunakan pada pembiayaan gadai emas diantaranya akad *rahn*, akad *qardh* dan akad *ijarah*. Dimana akad secara istilah ialah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kesepakatan bersama (Ahmad & Taufiqur, 2023). Dimana akad *rahn* digunakan sebagai perjanjian gadai syariah untuk memperoleh pinjaman untuk pengikat barang jaminan serta pengikat nasabah atas pinjaman yang wajib dikembalikan oleh nasabah. Akad *qardh* digunakan untuk menyatakan kesepakatan bahwa pemberi pinjaman (murtahin) akan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman (Kahar & Achmad, 2022), Akad *ijarah* digunakan untuk penyewaan tempat guna menyimpan barang jaminan dan perawatan barang jaminan (Harun, Mohammad Rahman, 2023).



3.3 Rukun dan Ketentuan Syariah

Adapun rukun *rahn* dan ketentuan syariahnya menurut (nasution, ummi itiah, 2023)

1. Rukun rahn diantaranya adalah:
 - a. Subjek terdiri dari penggadai (rahin) serta peminjam (murtain).
 - b. Objek akadnya adalah barang jaminan (marhun) utangnya (marhun bih).
 - c. Syarat utang wajib dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman serta utangnya haruslah jelas.
 - d. Akad atau serah terima
2. Ketentuan Syariah sebagai berikut:
 - a. Sudah baligh.
 - b. Barang yang akan digadai (marhun) dan pinjaman (marhun bih) yang nilainya harus jelas serta waktu berakhirnya akad. Syarat barang gadai
 - a) Bisa dijual dengan nilai yang setara
 - b) Harus memiliki nilai jual dan dapat diambil manfaatnya
 - c) Harus jelas
 - d) Tidak ada keterkaitan dengan orang lain (dalam kepemilikan)
 - c. Ijab kabul ialah pernyataan saling rela antara orang yang ber akad yaitu penggadai dan pemberi pinjaman baik secara lisan atau tulisan

3.4 FATWA DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (2016) Fatwa mengenai rahn (emas), bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seziin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biao pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

3.5 FATWA No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas

Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas menyatakan bahwa rahn emas diperbolehkan sesuai dengan prinsip *rahn*, ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh pihak penggadai. Menurut (Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, 2002) menjelaskan



1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Adanya akad *ijarah* dalam pegadaian syariah mengindikasikan bahwa pihak pegadaian akan menyimpan dan merawat barang jaminan yang dimiliki *rahin* di tempat yang disediakan oleh pihak pegadaian syariah. Dengan demikian hal ini memungkinkan pegadaian syariah untuk mengenakan *ujrah*, yaitu biaya yang diambil untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan milik *rahin* selama jangka per 10 hari.

3.6 Implementasi Sistem Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kamal

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa layanan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kamal yaitu dengan menahan harta yang dimiliki oleh peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Adapun persyaratan yang diterapkan Pegadaian Syariah Kamal dan harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan gadai emas sebagai berikut:

- a. Prosedur pembiayaan gadai emas syariah
 1. Datang ke outlet pegadaian syariah terdekat
 2. Isi formulir untuk mengajukan gadai syariah
 3. Melampirkan foto copy (KTP)
 4. Menyerahkan barang jaminan
 5. Petugas penaksir menaksir barang jaminan (*marhun*)
 6. Konfirmasi uang pinjaman (*marhun* bih)
 7. Penandatanganan Surat Bukti *Rahn* (SBR)
 8. Penerimaan uang pinjaman (*marhun* bih) dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau transfer

(Sumber: Pegadaian Syariah Kamal, 2023)

- b. Tarif gadai emas syariah
 - a) Gadai emas syariah hasan

Taksiran	Mu'nah akad	Mu'nah pemeliharaan
52.632 – 210.526	2.000	0%
210.527 – 315.789	3.000	0%
315.790 – 421.053	4.000	0%
421.054 ke atas	5.000	0%

(Sumber: Pegadaian Syariah, 2023)

Gadai emas ini ialah produk baru pegadaian syariah yang tanpa membayar biaya pemeliharaan barang. Gadai emas ini diperuntukkan kalangan menengah ke bawah saja dan untuk peminjamannya dibatasi. Dalam satu kartu keluarga hanya bisa meminjam satu pinjaman/periode dan untuk jangka waktunya maksimal 60 hari.

- b) Gadai emas syariah reguler

Uang pinjaman	Mu'nah	Premi
50.000 -500.000	0,47% × taksiran	1.000
>500.000-20.000.000	0,73% × taksiran	1.000
>20.000.000	0,64% × taksiran	1.000
>100.000.000	0,64% × taksiran	1.000

(Sumber: Pegadaian Syariah, 2023)



Gadai emas ini ialah bentuk pinjaman yang diberikan keseluruhan golongan nasabah dan untuk mu'nah pemeliharaan dihitung per 10 hari dari nilai taksiran, dengan jangka waktu maksimal 120 hari.

c) Gadai emas syariah fleksi

Mu'nah pemeliharaan tetap untuk 5 hari pertama 0,5% dengan jangka waktu 10, 30 dan 60 hari dan untuk selanjutnya mu'nah akan dihitung harian dengan tarif sebagai berikut:

Gol	Uang pinjaman	Mu'nah	Premi
A.	50.000 s.d 500.000	0,1%	1.000
B.	>500.000 – 5.000.000	0,1%	1.000
C.	>5.000.000 – 20.000.000	0,1%	1.000
D.	>20.000.000	0,1%	1.000

(Sumber: Pegadaian Syariah, 2023)

d) Gadai emas syariah bisnis

Gadai emas syariah bisnis ini dikhususkan untuk minimal pinjaman senilai Rp. 100.000.000 untuk jangka waktu maksimal 120 hari.

Uang pinjaman	Mu'nah/10 hari	Mu'nah Akad 100.000 rb/ transaksi
100.000.000 – 200.000.000	0,55%	Premi 1500/transaksi
2.000.100.000 – 300.000.000	0,52%	
300.100.000 – 400.000.000	0,49%	
400.100.000 – 500.000.000	0,46%	
500.100.000 – 750.000.000	0,43%	Premi 1500/transaksi
750.100.000 – 1.000.000.000	0,41%	
>1.000.000.000 – BMPK	0,38%	

(Sumber: Pegadaian Syariah, 2023)

e) Gadai emas syariah ultra mikro

Gadai emas ini merupakan gadai bagi usaha ultra mikro serta memiliki usaha dan bersedia untuk disurvei serta mendapatkan diskon mu'nah 0,1% per 10 hari saat pelunasan, dengan syarat nasabah yang terverifikasi kelayakannya untuk jangka waktu maksimal 120 hari.

Uang pinjaman	Mu'nah/10 hari	Mu'nah akad
1.000.000 – 2.500.00	0,73%	20.000
>2.500.000 – 5.000.000	0,73%	35.000
>5.000.000 – 10.000.000	0,73%	50.000

(Sumber: Pegadaian Syariah, 2023)

c. Mekanisme penaksiran emas yang akan digadaikan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan petugas penaksir yang pertama, Petugas gadai emas mengacu pada standar harga emas yang telah ditetapkan oleh usaha unit syariah. Setelah itu, petugas gadai menentukan karatase menggunakan metode berikut:

1) Analisa fisik

Teknik yang digunakan ialah dengan cara ditimbang, dilihat warnanya, dijatuhkan serta dicap tanggungannya (karatase)

2) Metode berat jenis emas

Peralatan yang dibutuhkan dalam metode ini meliputi timbangan, gelas ukur atau wadah untuk air, air bersih, tempat timbangan emas dan tali pengikat, pinset dan



tissu

3) Analisa kimia

Metode ini digunakan untuk menguji kualitas emas dengan memperbandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diujikan dengan kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang karatasanya telah diketahui sebelumnya.

d. Mekanisme perhitungan pembiayaan gadai emas

Perhitungan pembiayaan gadai emas merupakan langkah yang krusial bagi petugas penaksir untuk mengetahui jumlah uang yang akan diterima oleh nasabah (Fatonah, 2019). Adapun rumus untuk perhitungan gadai emas syariah sebagai berikut:

Rumus menghitung nilai taksiran gadai

$$\text{Taksiran} = \text{Berat Emas} \times (K \div 24) \times \text{HDE}$$

Rumus nilai pembiayaan

$$\text{Pembiayaan gadai} = \text{Nilai Taksiran} \times \text{FTV}$$

Rumus Biaya pemeliharaan

$$\text{Biaya Pemeliharaan} = \text{Nilai Taksiran} \times \text{Equivalent Rate}$$

Maksimal pembiayaan terhadap taksiran

$$\text{Batangan} = \text{nilai taksiran} \times 90\%$$

$$\text{Perhiasan} = \text{nilai taksiran} \times 85\%$$

Keterangan:

- a. Nilai Taksiran
- b. Berat Emas (gram)
- c. Karatase Emas maksimal 24K
- d. Harga Dasar Emas (HDE)
- e. *Financing To Value* (FTV)

e. Mekanisme pencairan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kamal



(Sumber: Pegadaian Syariah Kamal, 2023)

Penaksir akan melakukan perhitungan nilai barang jaminan, dan menyampaikan nilai jaminan kepada rahin, setelah itu nasabah menandatangani surat bukti rahn, selanjutnya kasir akan memberikan dana pinjaman kepada rahin, baik dalam bentuk uang tunai ataupun ditransfer ke rekening rahin.

f. Mekanisme jatuh tempo dan pelunasan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kamal

Mekanisme pelunasan pada produk gadai emas syariah disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun mekanisme pelunasannya sebagai berikut: Adapun penjelasan mengenai mekanisme pelunasan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kamal sebagai berikut:

- 1) Nasabah melakukan pembayaran uang pinjaman beserta biaya titipannya (ujroh) kepada petugas kasir serta menyerahkan bukti surat gadai yang telah diambil oleh nasabah.
- 2) Kemudian setelah menyelesaikan pembayaran uang pinjaman, petugas


penyimpanan barang akan mengeluarkan barang jaminan nasabah.

- 3) Setelah semua proses selesai barang yang digadaikan akan dikembalikan ke nasabah.

Proses pelunasan bisa dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tarif gadai emas syariah yang sudah dijelaskan diatas. Jika pada waktu yang telah ditetapkan, nasabah masih belum melakukan pelunasan, nasabah bisa memperpanjang masa pinjamannya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dengan melakukan akad kembali serta membayar biaya administrasi yang sudah ditetapkan.

3.7 Analisis Kegiatan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI NO.26/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah Kamal

Pegadaian Syariah Kamal dalam membentuk akad rahn sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang berperan menjadi murtahin selain harus melakukan akad, juga memiliki hak dan kewajiban sebagai lembaga pegadaian syariah yang menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, adapun menurut Fatwa tersebut dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 2 skema Fatwa MUI No 25 dan 26



Berdasarkan gambar skema diatas bisa dijelaskan bahwa :

3.7.1 Pemanfaatan Marhun

Pegadaian Syariah Kamal telah menentukan marhun yang diperbolehkan pada produk gadai ialah gadai emas. Pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 butir pertama dijelaskan bahwa “pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan”. Setelah nasabah menyetujui kesepakatan diawal untuk melakukan transaksi gadai, keduanya melakukan akad *qardh* dimana akad *qardh* ialah pemindahan hak kepemilikan dari rahin ke pihak penggadai (Harun, Mohammad Rahman, 2023), dalam melakukan perjanjian *rahn* emas nasabah (rahin) memberikan barang jaminannya kepada pihak lembaga penggadai untuk dijadikan jaminan atas pinjamannya, murtahin sebagai penerima barang berhak untuk menahan barang (*marhun*) sampai hutang dilunasi dengan menggunakan akad rahn. Marhun nasabah yang berupa emas disimpan oleh petugas pegadaian.

Pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Butir kedua nomor dua sudah dijelaskan bahwa barang yang dijaminkan serta manfaatnya tetap menjadi milik nasabah kecuali jika nasabah memberi izin untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, tanpa mengurangi nilai *marhun* serta manfaatnya, hanya digunakan sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Pegadaian Syariah pada praktiknya sudah sesuai dengan DSN-MUI.

3.7.2 Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun

Pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomer pertama menjelaskan bahwa pegadaian syariah kamal berhak untuk menahan atau menyimpan barang sebagai jaminan dari nasabah. Pegadaian syariah kamal menetapkan jangka waktu untuk penyimpanan marhun sampai nasabah melunasi dengan jangka waktu 4 bulan 10 hari. Pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor ketiga dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor dua dijelaskan sebagai ganti untuk penyimpan marhun, maka biaya dari penyimpanan barang dan perawatannya ditanggung oleh nasabah (rahin), berdasarkan akad *ijarah* dan praktiknya di Pegadaian Syariah Kamal sudah menetapkan bahwa biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai (rahin) karena pemeliharaan serta penyimpanan barang yang digadaikan ialah kewajiban dari pihak yang menggadaikan sehingga *rahn* harus menanggung *ujroh* pada biaya titip atau pemeliharaan tempat dan barang yang digadaikan (Rahman, 2021).

3.7.3 Biaya atas Marhun

Biaya yang ditetapkan kepada nasabah ialah biaya administrasi dan biaya *ujroh*. Biaya administrasi dibayarkan diawal transaksi, biaya *ujroh* dibayar diakhir kontrak ketika nasabah melunasi kewajibannya. Pada Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor tiga juga dijelaskan bahwa ongkos penyimpanan sesuai dengan pengeluaran yang benar – benar diperlukan. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor 4 menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan oleh jumlah pinjaman melainkan dari hasil taksiran. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 pegadaian syariah kamal dalam prakteknya sudah sesuai.

3.7.4 Penjualan Marhun / Pelelangan Marhun

Penjualan marhun dilakukan apabila pembayaran sudah melewati jatuh tempo dan nasabah masih belum melunasi, Maka tindakan dari Pegadaian Syariah Kamal yakni nasabah yang telah jatuh tempo akan dihubungi oleh pihak pegadaian untuk memberitahu



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

bahwa akan jatuh tempo dan agar segera melunasi. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor lima simbol a juga telah dijelaskan “apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya”. Apabila tidak ada konfirmasi sampai tanggal jatuh tempo maka pegadaian syariah kamal mengeluarkan SP. Apabila tetap tidak ada konfirmasi dari nasabah mau melunasi atau memperpanjang, maka pegadaian syariah kamal akan menjual marhun secara paksa atau pelelangan marhun hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 nomor lima simbol b. Hasil dari penjualan tersebut untuk pelunasan hutang serta biaya *ujroh* atas penitipan barang jaminan jika terdapat kelebihan atau sisa pihak dari pegadaian syariah memberitahu nasabah untuk pengambil kelebihan tersebut akan tetapi jika terdapat kekurangan maka akan menjadi tanggung jawab nasabah (rahin) agar segera menambahi kekurangan tersebut (Hanggara & Jalaludin, 2022). Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 nomor lima simbol c dan d.

3.7.5 Biaya atas Akad Ijarah

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor 4 telah dijelaskan bahwa biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah digunakan untuk mengganti pemeliharaan, biaya ijarah ditetapkan berdasarkan rate yang sudah ditentukan oleh pusat. Biaya akad ijarah dihitung setiap 10 hari, biaya ijarah ditetapkan pada awal akad sehingga nasabah mengetahui berapa biaya ijarah yang harus dibayar nasabah. Pegadaian Syariah Kamal dalam prakteknya telah sesuai dengan apa yang ada di dalam fatwa tersebut. Maka kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terdiri dari penaksiran emas, sistem pemberian pinjaman, perpanjangan pinjaman, pelunasan serta pengambilan barang dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas maka untuk biaya penitipan, perawatan, penjagaan barang berdasarkan akad ijarah dengan penerapan *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kamal, sistem pembiayaan yang dipakai telah sesuai dengan poin persyaratan pada fatwa tersebut. Pengenaan biaya pemeliharaan merupakan konsekuensi dari biaya pemeliharaan barang yang dijamin oleh rahin untuk murtahin, sehingga lebih tepat menggunakan sebagai akad ijarah. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, tidak disebutkan secara eksplisit adanya akad ijarah dalam akad *rahn*, akan tetapi dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 *rahn* emas, membuktikan bahwa keberadaan akad ijarah dalam fatwa tersebut secara jelas dalam poin keempat. Dengan demikian dalam operasionalnya Pegadaian Syariah Kamal langsung menjadikan dua fatwa tersebut sebagai acuan.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti ialah sistem pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kamal menggunakan 3 akad dalam pemberian pembiayaan yakni akad *qard* dalam pemberian pembiayaan, akad *rahn* dalam menahan barang yang digadai dan akad ijarah sebagai jasa pemeliharaan barang gadai. Kemudian untuk sistem dan operasionalnya pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Kamal secara keseluruhan telah sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dimana dalam penggunaan barang sebagai jaminan utang dan hak murtahin untuk menahan barang jaminan hingga pelunasan serta Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dimana dalam hal ini menggunakan akad ijarah sebagai jasa penitipan barang, perawatan barang maka Pegadaian Syariah Kamal sudah mengimplementasikannya.



Daftar Pustaka

- Ahmad, W. I., & Taufiqur, R. (2023). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Rahn di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Benjeng Kota Gresik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3309–3322. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4988>
- Amri, M. A., Purba, M. R., & Siregar, M. Z. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah Cabang Ar. Hakim Medan. *Mudharib: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 41–52. <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/Mudharib/article/view/14>
- Ayu Nariski, F. C. (2022). Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang Demang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2). <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/10>
- Fatonah, S. (2019). Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. *Banque Syar'i: Jurnal Llmiah Perbankan Syariah*, 3(2), 245. <https://doi.org/10.32678/bs.v3i2.1908>
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 7(1), 3. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas. *Journal de Jure*, 7(1), 1–3.
- Gunawan, D., & Atika, A. (2023). Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.107>
- Hanggara, D. T., & Jalaludin, A. (2022). *Implementasi Fatwa Nomor 25 / DSN-MUI / III / 2002 Dalam Akad Gadai Emas*.
- Harahap, T. S. R. (2020). Pengaruh Persepsi Dan Religiusitas Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Produk Gadai Emas Di Pt Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i1.493>
- Harun, Mohammad Rahman, T. (2023). *Implementasi Hybrid Contract pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro Perspektif Muamalah*. 6(November).
- Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah Di Indonesia. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>
- Kahar & Achmad, R. (2022). Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 199–209. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>
- Marpuhasa, Purwanto, M. P. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Adz Dzahab. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 211–224. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/2269/1012>
- Miles dan Huberman. (2019). Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman). *Mariyadi.Com*, 1. <https://www.mariyadi.com/2019/10/analisis->



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

data-kualitatif-model-miles.html

- Mukhsinuddin, D. DI, Murlisa, L., & Pransiska Zendato, A. (2023). AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tasyri>
- Mustapa, S., & Hafisah, hasan matsum. (2002). *Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No 25 dan 26 Tahun 2002 Syariah di BSI Ar -Hakim Medan Mustapa Siregar, Hafisah, Hasan Matsum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. 25, 939–954. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Nasrifah, M., & Chusnul, S. (2022). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 54–67. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v8i1.766>
- Nasution, ummi itiah, D. (2023). analisis prosedur gadai emas syariah dan penerapannya pada pegadaian syariah UPS mandailing natal. *Jupiekes*, 1(3), 104.
- Putri, M. (2022). Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Gadai Emas Cabang Kota Pinang). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 1194–1206.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication.
- Sepriyenti, Y., & Marlius, D. (2023). *Prosedur Pemberian Kredit Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang*. 1–24.